



Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Refniayu Dwiasty¹, Mulyati Pawennei² & Baharuddin Badaru²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: refniayu.dwiasty@umi.ac.id

Submitted: 29 Januari 2024; Revised: 29 Pebruari; Accepted: 5 Maret 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum terhadap Perlindungan *Justice Collaborator* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada hanya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang benar-benar mengatur perlindungan terhadap *Justice Collaborator* atau pelaku yang bekerjasama (dalam Tindak Pidana Korupsi) secara eksplisit. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama yaitu: Faktor kesediaan mengungkap kejahatan, faktor kualitas kesaksian yang diberikan, dan faktor konsistensi kesaksian yang telah diberikan. Diantara faktor-faktor tersebut, yang paling berpengaruh adalah faktor konsistensi kesaksian yang telah diberikan. Hal ini disebabkan *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama seringkali mengubah-ubah kesaksiannya ditingkat persidangan dan oleh hakim hal itu dinilai sebagai suatu kesaksian yang tidak konsisten (inkonsistensi).

Kata Kunci: Perlindungan; *Justice Collaborator*; Pidana Korupsi

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal arrangements for *Justice Collaborator* Protection in Corruption Crime Cases. This type of research is normative. The author's research results found that: 1). Protection for *Justice Collaborators* or witness perpetrators who cooperate in laws and regulations in Indonesia, from a number of existing laws and regulations, only Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law no. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims which actually regulates the protection of *Justice Collaborators* or perpetrators who collaborate (in Corruption Crimes) explicitly. 2). Factors that influence the protection of *Justice Collaborators* or cooperating witnesses are: The willingness to reveal the crime, the quality of the testimony given, and the consistency of the testimony given. Among these factors, the most influential is the consistency of the testimony that has been given. This is because *Justice Collaborators* or perpetrator witnesses who collaborate often change their testimony at trial level and the judge considers this to be inconsistent testimony (inconsistency).

Keywords: Protection; *Justice Collaborator*; Corruption Crime

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia setiap Warga Negara, menjadi kewajiban dari suatu negara yang menyatakan bahwa dirinya sebagai Negara Hukum tidak terkecuali Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum ([Iswari, 2020](#)). Hal ini terkandung secara eksplisit dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan norma tersebut menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Berbicara mengenai hukum tidak terlepas dari masyarakat (*Ubi societas ibi ius* / dimana ada masyarakat disitu ada hukum), dan hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Living Law*) oleh karena itu Negara Indonesia yang merupakan Negara Hukum telah memiliki peraturan yang mengatur segala aspek di dalam kehidupan bermasyarakat ([Simamora, 2014](#)).

Negara Indonesia sebagai negara demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, menjamin semua persamaan warga negara di depan hukum dan di dalam pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum beserta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ([Husna & Najicha, 2023](#)). Dimanapun suatu negara hukum, salah satu tujuan pokoknya adalah melindungi Hak Asasi Manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya Hak Asasi Manusia dan kehidupan demokratis karena seiring dengan perkembangan yang terjadi di dalam interaksi kehidupan masyarakat ([Amsari 2010](#)).

Salah satu kejahatan yang merusak moralitas bangsa dan dapat dikatakan cukup fenomenal di Indonesia saat ini adalah Tindak Pidana Korupsi yang merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) karena dapat mengancam dan membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat ([Bunga, et, al, 2019](#)), bahkan dapat pula merusak nilai demokrasi serta moralitas bangsa ([Saputra & Firmansyah, 2023](#)). Aparat penegak hukum di Indonesia pun masih kesulitan untuk membongkar kejahatan terorganisir ini. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana ini adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi, negara, perekonomian, keuangan negara dan moralitas suatu bangsa ([Yusnani, 2023](#)).

Tindak pidana korupsi telah menjadi kejahatan terbesar di Indonesia, karena semakin hari tindak pidana ini semakin bertambah dan para pelaku yang melakukan kejahatan tersebut tidak pernah jera. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menjadikan tindak pidana ini sebagai tindak pidana yang tingkat kejahatannya sudah luar biasa (*extraordinary crime*) ([Prasetio, Thalib & Yunus, 2020](#)).

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum serta sebagai bentuk perlindungan nyata bagi hak-hak asasi manusia. Namun Aparat Penegak Hukum di Indonesia,

terkadang masih kesulitan untuk membongkar kejahatan, khususnya kejahatan lintas negara (*trans national organize crime*) (Mahadewi, Thalib & Baharuddin, 2021). Dalam praktek internasional, metode untuk memberantas tidak pidana yang terorganisasi yaitu salah satunya dengan melindungi dan memberikan perlakuan khusus kepada pelaku yang bukan pelaku utama agar dapat bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum sebagai *Justice Collaborator*, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban guna membongkar kejahatan terorganisasi tersebut, seperti yang dikatakan oleh Karen Kramer bahwa di level nasional, kejahatan terorganisasi (dan kejahatan korupsi) dapat menjadi sangat sulit dan kompleks untuk disidik dan dituntut (Samendawai, 2016). Untuk membongkar dan menghancurkan kelompok-kelompok kejahatan terorganisir tersebut tentu memerlukan informasi tentang actor (pelaku), struktur organisasi kejahatan, aktifitas dan aliran serta catatan dana. Hal ini sering kali sulit untuk didapatkan karena kerahasiaan dari kegiatan para pelaku dan juga karena adanya oknum dari aparat yang melakukan korupsi yang dapat melindungi mereka dari proses penyidikan (Simamora & Pranoto, 2023).

Dalam konteks ini, kasus korupsi di Indonesia yang tidak pernah dilakukan sendirian melainkan sifat kolektif, keberadaan ketentuan yang mengatur mengenai *Justice Collaborator* merupakan instrument hukum yang diharapkan memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti di persidangan. Disinilah pentingnya peran dan kehadiran *Justice Collaborator* yang kehadirannya untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tugas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan organisasi kejahatan (Badaru & Baharuddin, 2020).

Dalam Monitoring *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* data dalam pemberian status sebagai *Justice Collaborator* di beberapa Institusi sampai saat ini masih menunjukkan bahwa instrument *Justice Collaborator* masih diharapkan oleh para pelaku yang berniat membantu aparat penegak hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Wakil Ketua LPSK menyebutkan bahwa LPSK mencatat sejak tahun 2012-2019 hanya ada 417 pemohon perlindungan baik saksi maupun saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Dengan rincian ialah 31 pemohon di 2012, 51 pemohon di 2013, 41 pemohon di 2014, 86 pemohon di 2015, 76 pemohon di 2016, 61 pemohon di 2017, 42 pemohon di 2018 dan 37 pemohon di 2019. Namun dari periode tahun 2012 hingga 2019, terlindung LPSK yang berstatus sebagai *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama hanya berjumlah 15 orang.

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pembaharuan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak-hak saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam undang-undang ini telah diatur guna memenuhi rasa aman sebagai standar pelayanan instansi yang berwenang dalam melaksanakan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang telah diperjanjikan sebelumnya baik atas permintaan sendiri maupun melalui orang lain ataupun instansi yang berwenang yang dalam hal ini meliputi sarana prasarana, fasilitas, Instansi yang akan memberikan perlindungan fisik, hukum, dan kepentingan pihak *Justice Collaborator* (Fahrul, Nawi & Badaru, 2022).

Dalam kaitannya dengan kesaksian, bila seorang telah mengetahui kejahatan atau setidaknya-tidaknya ada pengetahuannya tentang terjadinya suatu kejahatan maka yang bersangkutan dapat didorong untuk memberikan informasi dan menjadi saksi dalam suatu tindak pidana (khususnya untuk orang Islam), dengan demikian seharusnya hal tersebut dapat dilaksanakan, maka sama saja dengan mengajak yang bersangkutan untuk melaksanakan salah satu Sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana telah disabdakan yaitu berkatalah yang benar walau itu pahit. Dalam konteks hadist ini dapat dipahami bahwa perkataan atas suatu kebenaran sangatlah dianjurkan. Kebenaran tetap diterapkan walau ada celaan dan ada yang tidak suka. Inilah prinsip yang diajarkan dalam Islam oleh Nabi kita Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Nasehat ini beliau sampaikan pada sahabatmulia Abu Dzarr.

Dari Abu Dzaar, ia berkata, "Kekasihku Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan tujuh hal padaku: (1) mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka, (2) beliau memerintah agar melihat pada orang di bawahku (dalam hal harta) dan janganlah lihat pada orang yang berada di atasku, (3) beliau memerintahkan padaku untuk menyambung tali silaturahmi (hubungan kerabat) walau kerabat tersebut bersikap keras, (4) beliau memerintahkan padaku agar tidak meminta-minta pada seorang pun, (5) beliau memerintahkan padaku agar tidak takut terhadap celaan saat berdakwah di jalan Allah, (6) beliau memerintahkan agar memperbanyak ucapan "laa hawla wa laa quwwata illa billah" (tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah), karena kalimat tersebut termasuk simpanan di bawah "Arsy". Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *shahih*, namun sanad hadist ini hasan karena adanya Salaam Abdul Mundzir. Dari sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tersebut, khususnya pada point 5 relevan dengan pentingnya kesaksian seseorang (*Justice Collaborator*) dalam mengungkap suatu tindak kejahatan (Kejahatan Korupsi), sabda beliau diatas agar kita tidak takut terhadap celaan untuk berdakwah di jalan Allah SWT dalam pandangan penulis substansi hadist diatas linear dengan kesaksian seorang muslim untuk senantiasa berkata yang benar terhadap suatu hal yang ia ketahui guna mengungkap suatu kebenaran (dijalan Allah SWT).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen lain (karya ilmiah dan jurnal ilmiah) yang berhubungan erat dengan objek penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Mengawali pembahasan tentang pengaturan hukum perlindungan *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama untuk perkara tindak pidana

korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terlebih dahulu dikemukakan bahwa, pada uraian terdahulu telah disinggung *Justice Collaborator* sebagai subjek adalah orang yang mau bekerjasama dengan pihak aparat penegak hukum untuk mengungkap/ membongkar suatu tindak pidana (korupsi) agar kejahatan tersebut dapat dilihat secara terang benderang dan diungkap untuk kepentingan hukum yang lebih besar, dalam hal ini agar semua orang yang terlibat di dalam tindak pidana korupsi tersebut dapat dijerat sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya (Hikmawati, 2016).

Penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa atau konvensional, sebab selama ini terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala. Hal tersebut disebabkan karena korupsi tidak saja menyerang badan eksekutif dan legislatif, melainkan juga menyeruak pada kalangan yudikatif yang dilakukan oleh hakim, kejaksaan dan kepolisian sebagai institusi penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa untuk memberantas korupsi (Simbolon, 2020).

Peran *Justice Collaborator* yaitu sebagai seorang tersangka namun bukan pelaku utama dalam kasus dimana ia sendiri terlibat di dalamnya diharapkan dapat membongkar orang atau pihak-pihak lain yang ada dalam tindak pidana (Korupsi). Namun demikian, kesaksian seorang *Justice Collaborator* dalam mengungkap/ membongkar suatu tindak pidana Korupsi sangatlah dibutuhkan, dan cukup strategis, akan tetapi berbanding lurus dengan risiko yang akan dihadapinya, mengingat ancaman tersebut bukan hanya tertuju pada dirinya sendiri melainkan dapat saja berefek kepada keluarga dan harta bendanya (Bou, Sujana & Sukadana, 2020).

Konsep *Justice Collaborator* pada hakikatnya sejalan dengan konsep delik penyertaan dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Kehadiran *Justice Collaborator* sangat diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dikemukakan di atas. Oleh karena itu, penghargaan atau *reward* bagi seorang *Justice Collaborator* menjadi hal terpenting sebagai bagian dari cara yang efektif untuk membongkar kejahatan terorganisir, terutama kejahatan korupsi sekaligus untuk mencegah terjadinya kejahatan serius lainnya.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia, belum ada istilah yang ditemukan mengenai Saksi Mahkota dan *Justice Collaborator*. Padahal, keberadaan keduanya sangat penting karena sama-sama melahirkan sebuah kesaksian yang mampu membantu mempermudah terungkapnya suatu tindak pidana tertentu. Istilah saksi mahkota memang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan, walaupun demikian, istilah Saksi Mahkota dan *justice collaborator* sering ditemui pada praktik hukum acara pidana. Keberadaan keduanya yang sama-sama menjadi saksi dalam persidangan tentu mempunyai beberapa perbedaan. Berikut matriks yang dapat ditunjukkan perbedaan antara Saksi Mahkota dan *Justice Collaborator*.

Secara normatif KUHAP tidak menjelaskan mengenai saksi mahkota, oleh karena itu saksi mahkota ini hanya dikenal dalam praktik saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun Saksi Mahkota tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, namun

dalam prakteknya sudah berjalan.

Perkembangan terbaru dalam penggunaan Saksi Mahkota telah dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini terjadi karena pemberian kesaksian mereka kepada tersangka yang lain sering dilakukan karena terpaksa atau bukan atas kehendaknya. Sedangkan keberadaan seorang *Justice Collaborator* dalam hal ini, sekalipun ia adalah pelaku dalam suatu kejahatan yang melibatkan dirinya dengan berbagai pihak dalam kejahatan yang sama, namun karena kesediaannya untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar guna kepentingan penegakan hukum maka selayaknyalah diberikan penghargaan (*reward*) melalui peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa, *Justice Collaborator* yang telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan demikian niat dan itikad untuk memberikan kesaksian atau keterangan terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku lain, berasal atas pertimbangan dan dirinya bukan karena paksaan.

Salah satu *Justice Collaborator* yang kasusnya pernah ditangani oleh LPSK ialah Mindo Rosalina Manulang yang kasusnya terjadi pada tahun 2011 sebagaimana disebutkan bahwa ia ditangkap karena diketahui telah melakukan Tindak Pidana Penyuapan, karena kapasitasnya sebagai karyawan, ketika ia dipanggil dan diperiksa oleh KPK untuk dimintai keterangan, ia juga mengatakan bahwa ia siap untuk mengungkap dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dengan alasan bahwa dirinya harus aman dan nyaman. Kemudian KPK menyurati LPSK agar dapat memberikan perlindungan kepada Mindo Rosalina Manulang.

Alasan yang mendorong Mindo untuk berkeinginan menjadi *Justice Collaborator* dikarenakan jika ia tidak berterus terang, tidak kooperatif dengan Aparat Penegak Hukum maka kasus wisma atlet tersebut tidak akan terungkap dan ia akan terseret dalam kasus-kasus lainnya walaupun ia hanya sebatas turut serta saja.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dikemukakan bahwa *Justice Collaborator* merupakan salah satu tersangka yang terlibat langsung dalam suatu kasus, namun dengan peran yang kecil (bukan pelaku utama), dan memiliki komitmen untuk bekerjasama dalam mengungkap dan memberikan informasi kepada Penyidik/ Aparat Penegak Hukum mengenai kasusnya atas keinginan dari diri sendiri. Di sisi lain seorang *Justice Collaborator* sangat memerlukan perlindungan, agar mendapat rasa aman dan nyaman dalam mengungkapkan/ menyampaikan informasi yang dimilikinya kepada Penyidik/ Aparat Penegak Hukum. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, sinegritas antara KPK dengan LPSK sangat diperlukan, khususnya untuk perlindungan terhadap *Justice Collaborator*.

Untuk melihat seperti apa dan bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama, termasuk penghargaan

(*reward*) sebagai bagian dari bentuk perlindungan maka berikut ini akan dikemukakan pengaturannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Terhadap pengaturan *Justice Collaborator* hanya diatur pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, yang menyebut secara jelas tentang *Justice Collaborator* atau Saksi Pelaku

yang Bekerjasama. Dalam UU No. 31 Tahun 2014 sebagai penyempurnaan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan *Justice Collaborator* sebagai Saksi Pelaku, yang dalam Pasal 1 ayat (1) diberi pengertian sebagai '....tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.'

Selain itu, UU No. 31 Tahun 2014 juga mengubah isi dari Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 yang memberikan jaminan bahwa Saksi Pelaku bersama-sama dengan Saksi, Korban dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana ataupun perdata, terhadap kesaksian atau laporannya, kecuali dilakukan atas itikad tidak baik. Apabila tetap timbul tuntutan hukum atas laporan dan/atau kesaksian tersebut, tuntutan tersebut wajib ditunda sampai kasus tersebut putus dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 juga menciptakan satu pasal baru, Pasal 10A untuk melengkapi UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh Saksi Pelaku. Penanganan khusus yang dimaksud adalah pemisahan tempat penahanan dan pemisahan pemberkasan antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya. Untuk penghargaan, UU No. 31 Tahun 2014 menyatakan Saksi pelaku yang dapat diberikan keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk memperoleh keringanan penjatuhan pidana, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus memberikan rekomendasi tertulis kepada Jaksa Penuntut Umum dimuat dalam tuntutannya kepada Hakim. Sedangkan, untuk diberikan pembebasan bersyarat remisi dan hak narapidana lainnya, LPSK harus memberikan rekomendasi tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Jika dicermati secara substantif dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka idealnya LPSK sebagai suatu lembaga dapat mengambil suatu peran aktif diluar dari lembaga Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Penuntut Umum dan Hakim) dalam rangka menindaklanjuti eksistensi seorang *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama.

Dalam hal ini menurut penulis, ketika LPSK sebagai suatu lembaga saksi yang diberikan mandat untuk merekomendasikan seseorang untuk menjadi *Justice Collaborator*, sebaiknya LPSK meresponnya dengan memaksimalkan mandatnya dalam bentuk bukan hanya sebatas merekomendasikan, akan tetapi lebih dari itu LPSK secara normatif (Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban) dapat mengeluarkan suatu penetapan status seorang *Justice Collaborator*, walaupun disadari bahwa LPSK bukanlah Aparat Penegak Hukum yang termasuk dalam *Criminal Justice System* (Sistem Kriminal Pidana) akan tetapi karena perintah Undang-Undang LPSK maka dari pandangan Penulis itu adalah hal yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Langkah-langkah sebagaimana dikemukakan di atas, maka LPSK perlahan-lahan

namun pasti akan semakin memiliki penguatan atas eksistensinya sebagai satu-satunya lembaga yang dimandatkan oleh Undang-undang untuk memberikan Perlindungan kepada Saksi dan Korban khususnya seorang *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama.

Perlindungan bagi *Justice Collaborator* dibatalkan apabila berdasarkan penilaian dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya yang bersangkutan telah dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar sesuai dengan tahap penanganannya kepada pejabat yang menerbitkan keputusan pemberian perlindungan dan pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembatalan dimaksud. Apabila dalam persidangan ternyata tindak pidana yang diungkapkan *Justice Collaborator* tidak terbukti (terdakwa dibebaskan) maka hal tersebut tidak membatalkan perlindungan atau penghargaan yang telah atau akan diberikan kepadanya.

Dalam petunjuk teknis yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ini ditemukan peraturan mengenai *Justice Collaborator* yang akan mendapatkan perlindungan apabila dirinya mengalami bentuk ancaman diantaranya ialah secara psikis merasa takut atau was-was atas laporan/keterangan yang telah dibuatnya; mengalami intimidasi secara tidak langsung dari pihak lain atau terlapor untuk mencabut laporannya; secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan terror/gangguan baik terhadap fisik, harta benda, maupun pekerjaan; akan dilaporkan balik oleh terlapor atau pihak lain; diikuti/diawasi/diintai oleh terlapor atau pihak lain yang terkait dengan laporannya; diancam secara tidak langsung yang dapat membahayakan jiwa dan harta benda.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada *Justice Collaborator* ialah perlindungan fisik dan hukum. Perlindungan fisik antara lain berupa pengawasan dan pengawalan, penyediaan peralatan keamanan badan, pemberian layanan medis psikologis, penggantian biaya hidup selama masa perlindungan, perlindungan di rumah aman, serta relokasi dan identitas baru jika dibutuhkan. Perlindungan hukum antara lain berupa menerima informasi perkembangan perkara atau putusan pengadilan terkait dengan laporan/kesaksian yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan internal LPSK dan peraturan perundang-undangan; mengajukan permohonan kepada KPK atau LPSK agar institusi tempat *Justice Collaborator* bekerja untuk tidak melakukan penekanan berkaitan dengan laporannya, dan mendapat nasihat hukum.

Mekanisme perlindungan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dari KPK untuk dilindungi LPSK ialah:

- 1) KPK menyerahkan saksi untuk dilindungi dalam hal KPK tidak melakukan perlindungan terhadap saksi karena aspek teknis; saksi yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK; saksi terkait perkara tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh KPK, namun perkaranya ditangani oleh penegak hukum lain; kesediaan dan persetujuan saksi untuk dilindungi LPSK.
- 2) Koordinator pelaksana/pejabat penghubung KPK berkoordinasi dengan Koordinator Pelaksana/Pejabat Penghubung LPSK untuk menyampaikan surat pemberitahuan penyerahan saksi yang dilampiri surat permohonan

perlindungan dari saksi yang bersangkutan.

- 3) Bagi *Justice Collaborator* disarankan juga untuk meminta perlindungan kepada LPSK.
- 4) LPSK memberikan kepastian mengenai penerimaan perlindungan yang diserahkan oleh KPK dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima oleh LPSK.
- 5) Dalam hal LPSK melindungi saksi yang diserahkan KPK maka pada waktu yang telah ditentukan, KPK menyerahkan saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani oleh KPK dan LPSK serta disetujui saksi.
- 6) Dalam Berita Acara Penyerahan dicantumkan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi dan tingkat ancaman yang terkait dengan saksi.
- 7) Apabila LPSK tidak dapat melindungi saksi yang hendak diserahkan oleh KPK, maka LPSK mengajukan permintaan bantuan secara tertulis kepada KPK untuk dilakukan perlindungan bersama-sama.
- 8) LPSK dapat meningkatkan bentuk dan jangka waktu perlindungan apabila dinilai terdapat tingkat ancaman yang mengandung risiko lebih tinggi terhadap saksi.
- 9) KPK menerima laporan perkembangan perlindungan dari LPSK secara rutin setiap dua minggu sekali dan sewaktu-waktu apabila ada situasi dan kondisi khusus.
- 10) Laporan perkembangan perlindungan dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dikirimkan kepada Koordinator Pelaksana/Pejabat Penghubung dengan kode rahasia.
- 11) Saksi yang dilindungi LPSK wajib dihadirkan apabila dipanggil oleh KPK untuk kepentingan pemeriksaan.
- 12) LPSK dapat menghentikan perlindungan apabila dinilai terdapat tindakan yang memenuhi ketentuan syarat pemberitahuan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memberitahukan kepada KPK secara tertulis.
- 13) Dalam hal saksi telah atau sedang dilindungi oleh KPK dan hendak diserahkan kepada LPSK maka surat pemberitahuan penyerahan perlindungan dilampiri surat keputusan perlindungan dari KPK.

KPK dan LPSK juga dapat melakukan perlindungan bersama-sama dengan mekanisme berikut:

- 1) LPSK mengajukan permintaan bantuan secara tertulis kepada KPK.
- 2) KPK melalui Koordinator Pelaksana/Pejabat Penghubung memberikan jawaban secara tertulis atas permintaan bantuan yang diajukan oleh LPSK dalam jangka waktu perlindungan yang disepakati bersama.
- 3) KPK dan LPSK berkoordinasi untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan perlindungan dengan bentuk dan jangka waktu perlindungan yang disepakati bersama.
- 4) Surat tugas yang dikeluarkan untuk pelaksanaan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi masing-masing.
- 5) Penggunaan sarana, prasarana, dan biaya menjadi tanggung jawab bersama-sama dan digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Pelaksanaan perlindungan secara bersama-sama KPK dan LPSK dinyatakan dalam suatu berita acara dinyatakan dalam suatu berita acara.

Dari beberapa produk hukum yang mengatur tentang teknis penetapan *Justice Collaborator* dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tentang definisi *Justice Collaborator* di antara instansi pemerintah terkait. Bagi penyidik, penyelidik, penuntut umum, lembaga pemasyarakatan, seseorang disebut *Justice Collaborator* apabila:

- a) Ia merupakan saksi yang juga sebagai pelaku yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir.
- b) Bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana.
- c) Bersedia mengembalikan asset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada Negara.
- d) Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Bagi hakim, penetapan status *Justice Collaborator* memiliki beberapa syarat tambahan, selain mengakui kejahatan yang dilakukan dan memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan ia haruslah:

- a) Pelaku tindak pidana tertentu (tidak berlaku untuk semua tindak pidana).
- b) Bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, dan
- c) Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset- asset/hasil suatu tindak pidana.

Mekanisme pemberian perlindungan fisik dan psikis bagi *Justice Collaborator* diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) kepada LPSK. LPSK kemudian memutuskan berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya. Apabila rekomendasi diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.

Perlindungan bagi *Justice Collaborator* dibatalkan apabila berdasarkan penilaian dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya yang bersangkutan telah dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar. *Justice Collaborator* kemudian diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pembatalan perlindungan diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya kepada pejabat yang menerbitkan keputusan pemberian perlindungan dan pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembatalan dimaksud.

Apabila dalam persidangan ternyata tindak pidana dalam persidangan ternyata tindak pidana yang diungkapkan *Justice Collaborator* tidak terbukti (terdakwa dibebaskan) maka hal tersebut tidak membatalkan perlindungan atau penghargaan yang telah atau akan diberikan kepadanya. Untuk *Justice Collaborator* yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi dan terorisme memiliki mekanisme

perlindungan tersendiri. Mekanisme tersebut diatur masing-masing dalam peraturan tersendiri yang dibuat oleh LPSK dengan KPK dan LPSK dengan BNPT.

Untuk penghargaan pada tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, seorang *Justice Collaborator* layak untuk mendapatkan penghargaan berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau pemberian remisi tambahan, dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku apabila *Justice Collaborator* adalah seorang narapidana. Untuk penghargaan pada tingkat putusan, seorang *Justice Collaborator* layak untuk mendapatkan penghargaan dengan diberikan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau pidana penjara paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Akan tetapi hakim tidak diwajibkan, hanya disarankan untuk memberikan penghargaan tersebut. Untuk penghargaan pada tingkat pelaksanaan putusan di lembaga pemasyarakatan, *Justice Collaborator* Mendapatkan penghargaan berupa pemberian remisi tambahan sesuai dengan ketentuamn yang berlaku.

B. Faktor-faktor yang memengaruhi Perlindungan *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Setelah mengkaji beberapa literatur, maka dapat dikemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama. Bahwa untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan *Justice Collaborator* tentu saja terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah du tetapkan dalam undang-undang guna memperoleh status sebagai *Justice Collaborator*, dengan status sebagai *Justice Collaborator* (dalam tindak pidana korupsi) tersebut diberikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, KPK, Kejaksaan, dan LPSK.

Adapun faktor-faktor sebagaimana dimaksud di atas adalah:

1) Kesiediaan Mengungkap Kejahatan

Bahwa telah dikemukakan sebelumnya *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana korupsi adalah orang yang terlibat dalam suatu kasus yang sama bersama dengan hukumnya pelaku tindak pidana (korupsi) lainnya, namun ia bukan pelaku utama. Akan tetapi dengan keterlibatannya tersebut menyebabkan ia memiliki banyak pengetahuan/ informasi yang bila diberikan kepada aoarat penegak hukum perihal terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Dalam hal kesediannya memberikan informasi atau membongkar tindak pidana yang terjadi oleh aparat penegak hukum dapat dinilai sebagai suatu niat baik/ bentuk kerjasama dari seorang *Justice Collaborator*, dan atas hal tersebut tentu akan memberikan pengaruh positif bagi *Justice Collaborator* untuk kemudian dapat memperoleh perlindungan yang ditegaskan dalam undang-undang, khususnya Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2). Kualitas Perlindungan yang diberikan

Terkait hal ini, aparat penegak hukum tentu saja sangat hati-hati dalam menerima kesaksian seorang *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama. Kualitas kesaksian yang diberikan haruslah berorientasi dengan betul-betul dapat membantu

dan memudahkan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi yang sedang ditanganinya. Jika kesaksian dari *Justice Collaborator* tersebut secara kualitas memenuhi harapan untuk pengungkapan suatu tindak pidana korupsi yang lebih luas untuk kepentingan penegakan hukum maka *Justice Collaborator* tersebut akan memperoleh nilai tersendiri untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana dijanjikan dalam undang-undang, khususnya Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3). Konsistensi Kesaksian yang telah diberikan

Seperti diketahui bahwa perjalanan suatu proses penanganan tindak pidana korupsi bermula dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntut, dan lainnya pada proses hukum (yang interaktif) telah melibatkan saksi dalam memberikan kesaksiannya di semua tahap tersebut. Oleh karena itu, dari kesaksian yang telah diberikan haruslah memiliki konsistensi dalam penyampaiannya sebab jika terjadi inkonstitusi (tidak konsisten) maka alamat buruk bagi seorang *Justice Collaborator* akan merugikan dirinya, dalam arti bahwa dalam proses hukum yang sedang berlangsung aparat penegak hukum dapat saja mencabut/ menolak status *Justice Collaborator* yang telah disandangnya, dan jika itu terjadi maka akan berpengaruh secara dari segi fisik terhadap perolehan perlindungan yang semestinya di dapatkannya. Oleh karena itu, penting bagi seorang *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama untuk menjaga konsistensi kesaksiannya.

Dalam kajian literatur yang telah penulis lakukan diperoleh data bahwa pada tingkat persidangan yang paling penting seorang *Justice Collaborator* kehilangan hak nya untuk memperoleh perlindungan. Pada tahapan ini, hakim seringkali menguji konsistensi kesaksian seorang *Justice Collaborator* demi menghasilkan putusan hakim yang seadil-adilnya agar dalam pemberian perlindungan terhadap *Justice Collaborator* betul-betul dilaksanakan sebagaimana mestinya, untuk dengan atas nama penegak hukum.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada hanya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang benar-benar mengatur perlindungan terhadap *Justice Collaborator* atau pelaku yang bekerjasama (dalam Tindak Pidana Korupsi) secara eksplisit. Namun demikian, sungguh pun undang-undang tersebut telah mengatur sedemikian rupa mengenai perlindungan terhadap *Justice Collaborator* atau pelaku yang bekerjasama, agar lebih efektif dalam implementasinya diperlukan adanya peraturan pelaksanaan yang bersifat implementatif. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama yaitu: Faktor kesediaan mengungkap kejahatan, faktor kualitas kesaksian yang diberikan, dan faktor konsistensi kesaksian yang telah diberikan. Diantara faktor-faktor tersebut, yang paling berpengaruh adalah faktor konsistensi kesaksian yang telah diberikan. Hal ini disebabkan *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama seringkali

mengubah-ubah kesaksiannya ditingkat persidangan dan oleh hakim hal itu dinilai sebagai suatu kesaksian yang tidak konsisten (inkonsistensi).

SARAN

1. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi, pemerintah perlu segera membuat peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya agar dilapangan dapat lebih efektif dan implementatif pemberian perlindungannya, sekaligus dapat memberikan tempat terhadap LPSK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan.
2. Bahwa agar *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama dapat memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya (sesuai ketentuan undang-undang No. 31 Tahun 2014), hendaknya tetap menjaga konsistensi kesaksiannya. Mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, sampai pada proses persidangan (penuntutan dan putusan hakim).

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, F. (2010). Demokrasi, Hak asasi manusia, Dan Pemenuhan Tujuan Hukum Dalam kasus sekTe al-QiyaDaH. *Jurnal Yudisial*, 3(2), 93-108.
- Badaru, B., & Baharuddin, H. (2020). Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(2), 183-194.
- Bou, A. Y., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 142-147.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Fahrul, M., Nawis, S., & Badaru, B. (2022). Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek *Justice Collaborator*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 726-742.
- Hikmawati, P. (2016). Upaya Perlindungan Whistleblower dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 4(1), 87-104.
- Husna, S. K. I., & Najicha, F. U. (2023). Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 104-112.
- Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 127-140.

- Mahadewi, A. A., Thalib, H., & Baharuddin, H. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan: Studi di Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1201-1213.
- Prasetio, L. D., Thalib, H., & Yunus, A. (2020). Analisis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(2), 195-207.
- Semendawai, A. H. (2016). Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(3), 468-490.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Simamora, N. A. S., & Pranoto, E. P. (2023). Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang Sebagai Justice Collaborator Di Indonesia. *Iblam Law Review*, 3(1), 49-60.
- Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 157-177.
- Saputra, E. F., & Firmansyah, H. (2023). Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional. *UNES Law Review*, 6(2), 4493-4504.
- Yusnani, B. (2023). *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan)* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia).
- .
- .